KEBUDAYAAN — ADAT DAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

2026

PERDAKO.PADANG NO.5, LD 2026/NO.5, 24 HLM,

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.5 TAHUN 2026 TENTANG PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 55 Tahun 2024; Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2014.
- Ketentuan umum; penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya dilaksanakan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan Adat Salingka Nagari, dengan tujuan meningkatkan peran Lembaga Adat, memperkuat kapasitas pemangku adat dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, serta mewariskannya kepada generasi mendatang; kewajiban Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan Lembaga Adat dan melaksanakan pelestarian nilai budaya melalui Perangkat Daerah bidang kebudayaan; Lembaga Adat yang terdiri atas limbago adat (urang ampek jinih, yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang, serta bundo kanduang sako) dan organisasi adat (kerapatan adat nagari, lembaga kerapatan adat alam Minangkabau, bundo kanduang, dan lembaga adat lainnya), beserta tugas masing-masing; penguatan Lembaga Adat melalui pengorganisasian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan peran dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah; pelestarian nilai budaya Minangkabau melalui perlindungan (inventarisasi dan basis data budaya, penyelamatan, pengamanan, pendaftaran kekayaan intelektual, penegakan hukum, dan lainnya), pengembangan, dan pemanfaatan (penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, bahan ajar dan bahan kajian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan penggunaan arsitektur Minangkabau), serta kewajiban pemanfaat nilai budaya; penguatan sumber daya manusia masyarakat

(khususnya generasi muda, termasuk muatan lokal, bahasa Minangkabau, dan pakaian tradisional di satuan pendidikan), pemangku adat, serta unsur Pemerintah Daerah dan BUMD; peran serta masyarakat; penghargaan, fasilitas, dan insentif; kerja sama, koordinasi, dan sinergi; pembinaan dan pengawasan dengan evaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun; pelaporan oleh Lembaga Adat dan Perangkat Daerah bidang kebudayaan; pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat; serta pelibatan dubalang dalam tugas dubalang kota yang ditetapkan Wali Kota.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Oktober 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (LD Tahun 2012 Nomor 18, TLD Nomor 58); dan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (BD Tahun 2020 Nomor 50).
- Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Peraturan Wali Kota diamanatkan untuk dubalang kota, tata cara perlindungan, pengembangan, dan fasilitasi pemanfaatan nilai budaya, penghargaan, fasilitas, dan insentif, serta pembinaan dan pengawasan.